



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.146,2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Pendanaan. Solvabilitas.
Dana Pensiun. Pemberi Kerja. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PMK.010/2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri Dana Pensiun, dipandang perlu mengubah ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan aktuaris sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tanggal perhitungan aktuarial untuk laporan aktuarial yang disusun dalam rangka permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang Pembentukan Dana Pensiun.

- (2) Tanggal perhitungan aktuarial untuk laporan aktuarial yang disusun dalam rangka pembubaran Dana Pensiun adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang pembubaran Dana Pensiun atau tanggal Keputusan Menteri dalam hal tidak ada pernyataan tertulis Pendiri tentang pembubaran Dana Pensiun.
 - (3) Tanggal perhitungan aktuarial untuk laporan aktuarial yang disusun dalam rangka permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan dengan pendanaan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 - (4) Tanggal perhitungan aktuarial dalam rangka Laporan Aktuarial Berkala adalah per tanggal 31 Desember.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap laporan aktuarial yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran Pemberi Kerja disampaikan kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Penyampaian laporan aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus laporan asli dan disertai dengan data elektronik yang sama dengan data pada laporan aktuarial tersebut.
- (3) Laporan Aktuarial Berkala dan data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) bulan setelah tanggal perhitungan aktuarial.
- (4) Penyampaian Laporan Aktuarial Berkala atau laporan aktuarial dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun menjadi dasar dalam penetapan kewajiban penyampaian laporan aktuarial berikutnya.
- (5) Bentuk dan susunan data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (6) Penyampaian laporan aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

(7) Dalam hal laporan aktuaris dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, tanggal penyampaian laporan aktuaris adalah tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman.

3. Pasal 26 dihapus.

Pasal II

1. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28C

Piutang negara yang timbul dari pengenaan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan aktuaris yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan/diserahkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN